



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sandro Musa Kalmafani alias Andro;
Tempat lahir : Petleng;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 30 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Petleng RT.007 RW.003 Desa Petleng
Kecamatan Alor Tengah Utara,
Kabupaten Alor;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap / 50 / VI / RES.1.6. / 2022 tertanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lukas Atalo, S.H., Yermia Alfa Saldeng, S.H., dan Ronny Mutang, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala RT.010 RW.004 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah nomor register W-26-U12/22/HK.01/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 84/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SANDRO MUSA KALMAFANI alias ANDRO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**penganiayaan**" yang telah diuraikan dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam analisa yuridis ini, ijinlanlah kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa SANDRO MUSA KALMAFANI Alias ANDRO untuk menyampaikan beberapa hal terkait analisa hukum terhadap peristiwa pidana yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah disampaikan maupun diperhadapkan selama proses persidangan. Adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan antara lain;

1. Bahwa menurut keterangan Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang sudah ditandatangani Terdakwa dan dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum, diterangkan bahwa Terdakwa SANDRO MUSA KALMAFANI mengambil batu seukuran genggam tangan orang dewasa kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya sambil memegang batu ke arah saksi korban YUNUS OUSANA;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Klb



2. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan melempar adalah membuang jauh-jauh, melontarkan, melantingkan, melepaskan;

3. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memukul adalah mengenakan sesuatu yang keras atau berat dengan kekuatan;

Dengan demikian, kami selaku tim penasehat hukum Terdakwa menilai bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti keterangan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, saksi korban (YUNUS OUSANA), saksi ALEXANDER dan keterangan Terdakwa sendiri, tidak sesuai dengan perbuatan yang didakwa serta sedikit analisa kesimpulan tersebut diatas, maka kami Tim Penasihat Hukum merasa tidak perlu untuk menganalisa lagi rumusan unsur dalam Dakwaan dari saudara Jaksa Penuntut Umum karena menurut kami tim penasehat hukum jika pada persidangan ini terdakwa tidak terbukti dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maupun dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian kami pada bagian fakta persidangan maupun analisis tersebut serta berdasarkan hal-hal yang meringankan yaitu:

1. Terdakwa bersikap sopan dan menjelaskan apa adanya dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa adalah anak sulung dalam keluarga dan ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi;
5. Pihak keluarga Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan pihak Korban;
6. Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban;

Untuk itu selaku Penasihat Hukum terdakwa, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* kiranya bisa mempertimbangkan dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa tidak pernah dihukum
4. Terdakwa sebagai Petani/Pekebun, selalu membantu orang tua mencari nafkah dan membantu mengurus adik-adiknya yang masih sekolah;
5. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jika Majelis Hakim mempunyai keyakinan yang lain maka mohon memberikan putusan yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa mau melanjutkan sekolah;
3. Bahwa Terdakwa mau membantu biaya sekolah adik-adik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan Permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SANDRO MUSA KALMAFANI Alias ANDRO pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di luar Stadion Batunirwala yang berada di Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan penganiyaan terhadap saksi YUNUS OUSANA Alias UNU, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa SANDRO MUSA KALMAFANI Alias ANDRO sedang melihat pertandingan sepak bola di Stadion Batunirwala mendengar ada keributan di luar stadion setelah itu terdakwa langsung menuju luar stadion dan melihat banyak orang termasuk saksi YUNUS OUSANA Alias UNU setelah itu terdakwa langsung mengambil batu alam dengan ukuran gengaman tangan orang dewasa kemudian terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya sambil menggenggam batu ke arah saksi YUNUS OUSANA Alias UNU sehingga mengenai pelipis bagian kiri saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS OUSANA Alias UNU setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi menuju hutan.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YUNUS OUSANA Alias UNU mengalami luka robek pada daerah tiga sampai empat centimeter dari sudut mata kiri bagian atas dengan ukuran luka robek tiga kali nol koma satu kali nol koma satu centimeter sebagaimana kesimpulan hasil Visum Et Repertum Korban Nomor : 129/353/2022, tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. JUSWANDY IVANCO MANURUNG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yunus Ousana selanjutnya disebut sebagai saksi korban di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Sandro Musa Kalmafani alias Andro melempar batu kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada saksi korban pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di samping kantor Pengadilan Agama Kalabahi yang terletak di Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melempar batu kepada saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama teman saksi korban yang bernama Alexander Botah masuk ke lapangan Batunirwala untuk menonton pertandingan bola kaki di sana. Saksi korban bersama Alexander Botah masuk dari pintu Tribun timur lapangan tersebut dan saat hendak duduk di bangku penonton, tiba-tiba ada batu yang jatuh di dekat saksi korban sehingga saksi korban bersama Alexander Botah langsung lari keluar melalui pintu tribun timur lapangan itu menuju samping kantor Pengadilan Agama untuk pulang dan saat itu saat saksi korban menoleh ke arah belakang, Terdakwa langsung melempar batu kepada saksi sehingga mengenai pelipis kiri saksi saksi korban sehingga luka dan berdarah;
- Bahwa saksi korban tidak melihat Terdakwa saat berada di tribun timur lapangan tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang melempar batu kepada saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa banyak orang saling melempar batu setelah Terdakwa melempar batu kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sendiri pada saat melempar batu kepada saksi korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil batu menggunakan tangan kanan dan melemparkannya kepada saksi korban sebanyak satu kali sehingga mengenai pelipis kiri saksi korban;
- Bahwa pelipis kiri saksi korban mengalami luka dan berdarah akibat kejadian itu;
- Bahwa saksi korban pulang ke rumah saksi korban di Watatuku setelah kejadian itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban, Pemuda Petleng dan pemuda Watatuku sering tawuran;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa berasal dari Petleng;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui Terdakwa mengetahui saksi korban adalah pemuda Watatuku atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian itu, dua orang teman saksi korban yaitu Marsel dan Bastian datang ke lokasi itu;
- Bahwa saksi korban sempat dirawat di rumah sakit, tetapi rawat jalan dan luka yang saksi korban alami dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa Terdakwa berhenti melempar batu kepada saksi korban karena saksi korban lari meninggalkan lokasi itu;
- Bahwa tidak ada orang yang melerai pada waktu itu;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui ada atau tidak perintah dari orang lain sehingga Terdakwa melempar batu kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf, tetapi ibu saksi korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Alexander Botah melihat Terdakwa mengambil batu dan melempar saksi saat itu;
- Bahwa Alexander Botah melihat luka yang saksi korban alami pada waktu itu;
- Bahwa kondisi saat itu masih terang karena sore hari;
- Bahwa saksi korban tidak berbicara apa-apa kepada Terdakwa sesaat sebelum kejadian itu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Klb



- Bahwa Terdakwa tidak berbicara apa-apa kepada saksi korban pada saat itu;
- Bahwa saksi korban berjarak sekitar 30m (tiga puluh meter) saat Terdakwa melempar saksi korban;
- Bahwa tidak ada keributan di dalam maupun di luar lapangan itu sebelum kejadian itu;
- Bahwa pihak kepolisian yang membawa saksi korban ke rumah sakit untuk dirawat dan divisum
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi korban yang tidak benar yaitu:
 - a. Tidak ada keributan di luar lapangan, yang benar adalah saat Terdakwa keluar sudah ada keributan;
 - b. Bahwa Terdakwa melempar saksi korban, yang benar adalah saling baku lempar dan Terdakwa melempar ke arah masa;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi korban menyatakan bahwa tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan bahwa tetap pada pendapatnya;

2. Saksi Alexander Botah di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Sandro Musa Kalmafani melempar batu kepada saksi korban Yunus Ousana;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada saksi korban pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di samping kantor Pengadilan Agama Kalabahi yang terletak di Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa melempar batu kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada saksi korban sebanyak satu kali sehingga mengenai pelipis kiri saksi korban sehingga luka dan berdarah;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban masuk ke lapangan Batunirwala untuk menonton pertandingan bola kaki di sana. Saksi bersama saksi korban masuk dari pintu Tribun timur lapangan tersebut dan saat hendak duduk di bangku penonton, tiba-tiba ada batu yang jatuh di dekat saksi korban sehingga saksi bersama saksi korban langsung lari keluar melalui pintu tribun timur lapangan itu menuju samping kantor Pengadilan Agama untuk pulang dan saat itu saat saksi korban menoleh ke arah



belakang, Terdakwa langsung melempar batu kepada saksi korban sehingga mengenai pelipis kiri saksi korban sehingga luka dan berdarah;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat berada di tribun timur lapangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melempar batu kepada saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa saksi bersama saksi korban saja pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi dan saksi korban bersama teman-teman Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengenal teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saksi membelakangi Terdakwa saat itu, tetapi saksi sempat menoleh ke belakang saat Terdakwa melempar batu kepada saksi korban;
- Bahwa saksi dan saksi korban berjarak sekitar 30 m (tiga puluh meter) saat Terdakwa melempar batu kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat ukuran batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga melempar batu kepada saksi korban;
- Bahwa luka saksi korban sempat dijahit di rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemuda Petleng dengan pemuda Watatuku sering tawuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban mengenal Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak berbicara apa-apa pada saat kejadian itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- a. Jarak Terdakwa dengan saksi sekitar 30 m (tiga puluh meter), yang benar adalah jaraknya 10 m (sepuluh meter);
- b. Bahwa Terdakwa melempar saksi korban, yang benar adalah saling baku lempar dan Terdakwa melempar ke arah masa;

- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan bahwa tetap pada pendapatnya;

3. Saksi Yudika Adrian M. Wali di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Sandro Musa Kalmafani melempar batu kepada saksi korban Yunus Ousana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada saksi korban pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di samping kantor Pengadilan Agama Kalabahi yang terletak di Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian itu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu dari cerita saksi korban dan saksi Alexander Botah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada saksi korban sebanyak satu kali sehingga mengenai pelipis kiri saksi korban sehingga luka dan berdarah;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi pergi ke lapangan GOR Batunirwala untuk menonton pertandingan bola kaki di sana, tetapi saat tiba di taman di depan kantor Bupati Alor, tiba-tiba saksi korban dan saksi Alexander Botah berlarian datang sehingga saat saksi bertanya, saksi korban menceritakan bahwa saksi korban bersama saksi Alexander Botah masuk dari pintu Tribun timur lapangan tersebut dan saat hendak duduk di bangku penonton, tiba-tiba ada batu yang jatuh di dekat saksi korban sehingga saksi Alexander Botah bersama saksi korban langsung lari keluar melalui pintu tribun timur lapangan itu menuju samping kantor Pengadilan Agama untuk pulang dan saat itu saksi korban menoleh ke arah belakang, Terdakwa langsung melempar batu kepada saksi korban sehingga mengenai pelipis kiri saksi korban sehingga luka dan berdarah;
- Bahwa saksi melihat ada luka di pelipis kiri saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa tidak ada luka lain di tubuh saksi korban;
- Bahwa ada pertandingan bola kaki di lapangan GOR tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat pertandingan antara tim mana saja;
- Bahwa saksi tidak mendukung tim manapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedua pendukung dilempari atau tidak;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman SMP saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban mengenal Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak orang lain yang menyuruh Terdakwa melempar batu kepada saksi korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

a. Bahwa Terdakwa melempar saksi korban, yang benar adalah saling baku lempar dan Terdakwa melempar ke arah masa;

- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan bahwa tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Sandro Musa Kalmafani melempar batu kepada saksi korban Yunus Ousana;

- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada saksi korban pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di samping kantor Pengadilan Agama Kalabahi yang terletak di Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa awalnya Terdakwa menonton sepak bola di lapangan GOR Baturnirwala dan saat itu Terdakwa duduk tribun timur stadion tersebut dan tiba-tiba Terdakwa mendengar keributan di luar lapangan sehingga Terdakwa keluar dan saksi pergi ke samping Pengadilan Agama Kalabahi dan Terdakwa mengambil batu di situ dan melemparkan kepada masa sehingga mengenai saksi korban. Selanjutnya karena banyak pemuda yang berlari ke arah Terdakwa saat itu sehingga Terdakwa lari dan pulang kembali ke rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil batu menggunakan tangan kanan dan melemparkan kepada masa sebanyak satu kali sehingga mengenai pelipis saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menggunakan batu ukuran kecil pada waktu itu;

- Bahwa orang saling lempar pada waktu itu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ukuran luka saksi korban akibat kejadian itu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi korban berteriak atau tidak pada waktu itu;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi korban saat berada di dalam lapangan GOR itu;

- Bahwa Terdakwa berhenti melempar karena teman-teman saksi korban berusaha mengejar Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi korban mengalami luka saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada masa karena pemuda Watatuku melempar lebih dahulu;
- Bahwa saksi korban juga melempar batu kepada Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa yang kena lemparan batu pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sadar bila melempar batu ke arah masa bisa mengenai orang lain;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat Alexander Botah di dalam lapangan GOR itu;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan batu itu kepada masa, tetapi mengenai saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidak masalah antara pemuda Petleng dengan pemuda Watatuku sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*), alat bukti keterangan ahli, dan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menyerahkan alat bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor: 129/353/2022, tanggal 09 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Juswandy Ivanco Manurung selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada daerah tiga sampai empat centimeter dari sudut mata kiri bagian atas dengan ukuran luka robek tiga kali nol koma satu kali nol koma satu centimeter. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melempar batu kepada saksi korban yang bernama Yunus Ousana pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di samping kantor Pengadilan Agama Kalabahi yang terletak di Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Klb



- Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan saksi Alexander Botah menonton pertandingan sepak bola di lapangan Batunirwala dengan masuk melalui pintu tribun timur. Saat sedang menonton pertandingan bola, tiba-tiba ada batu yang jatuh di dekat saksi korban sehingga saksi korban bersama Saksi Alexander Botah lari keluar lapangan melalui pintu tribun timur menuju samping kantor pengadilan agama kalabahi untuk pulang. Saat saksi korban dan saksi Alexander Botah sudah berada di luar lapangan, terdakwa melempar batu ke arah saksi korban dari arah belakang saksi korban ketika saksi korban menoleh ke belakang dari jarak sekitar 30 (tiga puluh meter), yang mengenai pelipis kiri saksi korban, sehingga saksi korban menjadi luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam *visum et repertum* nomor: 129/353/2022, tanggal 09 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Juswandy Ivanco Manurung selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada daerah tiga sampai empat centimeter dari sudut mata kiri bagian atas dengan ukuran luka robek tiga kali nol koma satu kali nol koma satu centimeter. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah suatu subjek hukum dalam hukum pidana materiil yang tidak terbatas hanya pada perseorangan tetapi termasuk pula badan hukum. Terhadap subjek hukum tersebut melekat hak dan kewajiban, sehingga atas hak dan kewajiban tersebut subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal melakukan



tindak pidana. Berpijak dari uraian pengertian unsur barang siapa, maka akan ditentukan pula bentuk subjek hukum yang dihadapkan dalam persidangan, sehingga pada akhirnya akan dapat dinilai perbuatannya serta pemidanaan ataupun tindakan lainnya yang akan diputuskan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, pertimbangan tentang unsur barang siapa menjadi wadah bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah Penuntut Umum telah tepat dalam melaksanakan kewenangan penuntutannya. Untuk itu, di hadapan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Sandro Musa Kalmafani alias Andro dengan identitas orang yang dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah termuat lengkap dalam surat dakwaan. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas pada Terdakwa selayaknya perintah pasal 155 ayat (1) KUHP, diperoleh hasil bahwa identitas Terdakwa telah dibenarkan oleh orang yang dihadapkan ke persidangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sama identitas pada surat dakwaan dengan identitas orang yang dihadapkan di sidang tersebut. Selain itu, para saksi yang dihadirkan telah mengenali Terdakwa. Oleh karenanya, tidak terjadi *error in persona* oleh Penuntut Umum dalam menghadirkan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik lainnya yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP dimana pasal mengenai penganiayaan diatur tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan selain kesengajaan merusak kesehatan (orang lain) dipersamakan dengan penganiayaan. Oleh karenanya untuk membantu menjelaskan mengenai unsur penganiayaan Majelis Hakim akan merujuk pengertian penganiayaan pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa *hoge raad* dalam *Arrest* tanggal 25 Juni 1894 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang dalam buku yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, menyebutkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Ditambahkan dalam buku tersebut bahwa sebagai tolak ukur seseorang melakukan penganiayaan maka orang tersebut memiliki *opzet* untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;



c. Merugikan kesehatan pada orang lain;

Bahwa ahli hukum R. Soesilo, dengan mendasarkan pada yurisprudensi, memperluas terminologi penganiayaan menjadi sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Perasaan tidak enak dapat terjadi karena mendorong seseorang kedalam kali sehingga basah, atau menyuruh orang berdiri di bawah sinar matahari. Bentuk perbuatan yang menyebabkan rasa sakit misalnya dengan mencubit, memukul atau menempeleng, sedangkan perbuatan yang menyebabkan luka misalnya dengan mengiris, memotong, atau menusuk;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan, ada peristiwa penganiayaan yang tidak ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan orang lain. Namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa dengan perbuatannya sebenarnya pelaku memiliki kesengajaan menimbulkan derita pada orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang termasuk dalam delik materiil, dimana dalam delik materiil menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini baru dianggap selesai ketika telah muncul akibat yang tidak dikehendaki dalam tindak pidana ini, yang apabila dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan maka akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki tersebut adalah perbuatan telah menimbulkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak enak pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana *opzet* (kesengajaan) memiliki makna, teori dan corak/warna. Berdasarkan *Memorie van Toelichting*, kesengajaan bermakna menghendaki melakukan perbuatan serta mengetahui apa yang ia perbuat termasuk pula akibatnya (*willens en wetens*). Dari pengertian ini, kesengajaan memiliki 2 teori yaitu teori kehendak dan teori membayangkan. Pada teori kehendak menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu, dimana dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan Terdakwa telah melempar batu kepada saksi korban yang bernama Yunus Ousana pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di samping kantor



Pengadilan Agama Kalabahi yang terletak di Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Peristiwa bermula ketika saksi korban bersama dengan saksi Alexander Botah menonton pertandingan sepak bola di lapangan Batunirwala dengan masuk melalui pintu tribun timur. Saat sedang menonton pertandingan bola, tiba-tiba ada batu yang jatuh di dekat saksi korban sehingga saksi korban bersama Saksi Alexander Botah lari keluar lapangan melalui pintu tribun timur menuju samping kantor pengadilan agama kalabahi untuk pulang. Saat saksi korban dan saksi Alexander Botah sudah berada di luar lapangan, Terdakwa melempar batu ke arah saksi korban dari arah belakang saksi korban ketika saksi korban menoleh ke belakang dari jarak sekitar 30 (tiga puluh meter), yang mengenai pelipis kiri saksi korban, sehingga saksi korban menjadi luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, telah terbukti adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dari perbuatannya tersebut telah menimbulkan suatu akibat. Perbuatan itu adalah Terdakwa melemparkan batu yang berada di tangannya ke arah saksi korban. Perbuatan ini merupakan suatu perbuatan aktif yang dilakukan Terdakwa dengan tenaga yang berasal dari dirinya sendiri, dan bukan dari orang lain dengan cara Terdakwa menyuruh orang lain melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan luka, atau rasa sakit, atau merusak kesehatan saksi korban, selain diperoleh dari keterangan para saksi diperjelas lagi melalui alat bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 129/353/2022, tanggal 09 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Juswandy Ivanco Manurung selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada daerah tiga sampai empat centimeter dari sudut mata kiri bagian atas dengan ukuran luka robek tiga kali nol koma satu kali nol koma satu centimeter. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dari fakta ini, maka akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah mengakibatkan luka dan rasa sakit pada saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, Terdakwa menyangkal dirinya telah melempar saksi korban dengan batu. Menurut Terdakwa kejadian yang sebenarnya adalah Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan batu, dengan penekanan batu tidak terlepas dari tangan Terdakwa. Perbedaan antara melempar dan memukul tersebut sampai



dicarikan terjemahannya oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan. Dari hasil pencarian Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diperoleh makna bahwa melempar adalah membuang jauh-jauh, melontarkan, melantingkan, melepaskan, sedangkan memukul adalah mengenakan sesuatu yang keras atau berat dengan kekuatan. Namun, keterangan Terdakwa baru dapat menjadi fakta persidangan bila didukung oleh alat bukti lain, sebab pasal 189 ayat (4) KUHP mengatur bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Oleh karenanya, KUHP telah memerintahkan Majelis Hakim melalui pasal 189 ayat (3) untuk menilai kekuatan keterangan Terdakwa dengan ketentuan keterangan Terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa senyatanya di persidangan keterangan yang menyatakan Terdakwa tidak melempar batu ke arah saksi korban melainkan memukul saksi korban dengan batu hanya datang dari Terdakwa saja tanpa disertai alat bukti lain untuk menguatkannya. Keterangan Terdakwa yang demikian sesuai dengan ketentuan dalam KUHP hanya akan berlaku bagi Terdakwa saja, tidak dapat menjadi fakta persidangan bagi perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara spesifik kembali kepada ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang secara tegas hanya menyebutkan "penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Ketentuan KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa tidak menyebutkan jenis perbuatan Terdakwa yang harus terbukti di persidangan, seperti misalnya Terdakwa harus secara spesifik memukul atau mencakar saksi korban. Selama perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan luka, rasa sakit, atau merugikan kesehatan orang lain, dan atas perbuatannya tersebut terdapat opzet (kesengajaan) untuk menimbulkan akibat yang demikian, maka penganiayaan telah terbukti. Alasan ini lah yang akhirnya mengkategorikan penganiayaan sebagai delik materiil, dimana dalam delik materiil yang dilarang adalah akibat dari perbuatan, sehingga suatu delik materiil baru dianggap selesai bila akibat yang dilarang telah timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan Terdakwa terhadap keterangan para saksi, termasuk pula di dalamnya Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka, atau merusak kesehatan orang lain. Sepatutnya kesengajaan itu diperoleh dari Terdakwa, sebab Terdakwa lah yang mengetahui kehendak dalam dirinya. Namun, Majelis Hakim dapat melakukan penilaian berdasarkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan serta kemampuan Terdakwa melakukan penilaian atas perbuatannya. Dalam perkara ini peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat terlepas dari peristiwa keributan yang ada di dalam lapangan sepak bola batu nirwala. Dari keributan tersebut muncul kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan pelemparan, yang kemudian Terdakwa wujudkan dengan tindakan nyata yaitu Terdakwa mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut ke arah saksi korban. Terdakwa memiliki cukup pengetahuan bahwa orang lain bisa terluka dari perbuatannya tersebut, tetapi pengetahuannya tersebut tidak membuat Terdakwa mengurungkan perbuatannya. Dengan kata lain Terdakwa memang menginginkan munculnya akibat berupa luka dan rasa sakit pada diri saksi korban atau setidaknya mengetahui luka bisa diderita orang lain akibat perbuatannya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan pada perkara ini ada kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menimbulkan luka dan rasa sakit pada orang lain, dengan penerapan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua “melakukan penganiayaan” secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan sepanjang memiliki relevansinya dalam penyelesaian perkara ini, termasuk pula permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan, karena materi yang disampaikan hanya mengenai keringanan hukuman bagi Terdakwa dan alasan-alasan untuk memberikan keringanan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/ atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk Terdakwa tetap ada dalam tahanan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian kepada saksi korban karena luka dan rasa sakit yang saksi korban alami;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa proses persidangan tidak hanya dilakukan untuk menilai kesalahan Terdakwa dan upaya pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim akan menilai pula kualitas perbuatan Terdakwa kepada korban, dan masyarakat sekitar. Selain daripada itu hal-hal yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pidana, serta hal-hal yang berkaitan dengan pribadi Terdakwa tidak luput dari pertimbangan Majelis Hakim. Penyelesaian perkara pidana melalui persidangan, termasuk pula sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi upaya pembinaan bagi Terdakwa dan segenap masyarakat kabupaten Alor, bahwa setiap tindakan mengandung konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Diharapkan kepada Terdakwa untuk semakin memperbaiki diri selama menjalani masa pidana, sehingga Terdakwa siap untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang menjunjung

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi penegakan hukum dan dapat memberikan contoh perilaku yang baik di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Dan untuk itu, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembebanan biaya perkara kepada Negara haruslah ditolak;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandro Musa Kalmafani alias Andro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 oleh kami, Ratri Pramudita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., dan Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Gandasari Saragih, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yon Mahari, S.H

Panitera,

Dr. Emerensiana E. Karangora

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)